



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK
TAPUNG (LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)**

JUPENTUS SIREGAR

Fakultas Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Teluk Kuantan – Kuantan Singingi
Email : jupentussiregar94@gmail.com

Abstrak

Berlatar belakang, pada kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang mana diperlukan sekali peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi. Apalagi korban adalah anak di bawah umur. Jika tidak ada perlindungan, bisa berdampak tidak baik bagi si korban. Tujuan penelitian: untuk mengetahui peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur; dan hambatan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Metode pendekatan yang digunakan adalah Sosiologis. Hasil penelitian ini: Bahwa Peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, antara lain, bagi korban; Membuat korban jadi tidak takut dalam menyampaikan laporannya secara terang dan detail; Cepat memulihkan mental psikisnya, dan Mendapat wawasan dan pembekalan ilmu pengetahuan hukum. Bagi saksi: Menjadikannya lebih berani dalam memberikan kesaksian di depan kepolisian maupun pengadilan; Terhindar dari perasaan takut terhadap ancaman; dan Membantu penyelesaian kasus. Bagi kepolisian: Memudahkan kepolisian dalam menangani kasus dan menggali informasi mengenai kasus tersebut. Untuk hambatan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban: Kurangnya jalinan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai LPSK, adanya mekanisme proses pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK yang cukup panjang, dan adanya pihak yang mencoba menghambat proses kinerja LPSK.

Kata kunci : LPSK, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban, Tindak Pidana Pencabulan, Anak di Bawah Umur

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa saksi atau korban memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum. mereka adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga, dengan status tersebut keterangannya



sangatlah dibutuhkan dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Keterangan saksi dari atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Ia juga menjadi salah satu bahan pertimbangan utama hakim dalam mencari fakta, guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dalam proses sidang di pengadilan. Bukan suatu hal yang tidak mungkin manakala suatu ketika saksi ataupun korban tidak berani memberikan keterangan yang asli atau berpura-pura tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, dikarenakan adanya tindakan teror/ancaman dari pihak-pihak tertentu, baik berupa ancaman fisik ataupun psikis yang menimpa dirinya, keluarganya, atau harta bendanya.¹

Yang mana salah satu lembaga khusus yang memiliki tugas dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat dengan LPSK. Dan yang dimaksud dengan LPSK ini juga sudah tercantum dalam Pasal 1 butir 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014. Yakni, sebagai berikut;

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”²

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ini juga disebutkan bahwa; (1) LPSK merupakan suatu lembaga yang mandiri; (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan; (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan adanya keberadaan LPSK ini tentunya sangat memberikan peranan yang sangat penting dalam membantu perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang mana saksi dan korban berhak; (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapat pendampingan.³



Berdasarkan fakta, perlindungan terhadap korban dan keluarganya adalah sangat penting untuk diperhatikan, sebab penderitaan dan kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan maupun berakhirnya hukuman yang dijalani.⁴ Sangat banyak hukuman/sanksi yang diberikan hakim, tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, sebab penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian baik kerugian fisik, mental, maupun material.⁵ Perlindungan dan pemulihan korban kejahatan adalah suatu hal yang penting sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban kejahatan yang mengalami gangguan.⁶

Contoh wanita korban perkosaan, di samping ia telah menderita secara fisik, ia juga harus memikul beban mental yang sangat berat. Beban mental yang dimaksud dapat berupa perasaan kotor, merasa kehilangan masa depan, adanya kecenderungan perlakuan yang tidak adil di tengahnya masyarakat, dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan dari pembahasan di atas tersebutlah yang menjadi perhatian bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan studi kasus “pencabulan anak di bawah umur”. Yang mana dalam kasus ini tentu sangat diperlukan sekali peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi. Apalagi korban pada kasus ini adalah anak yang di bawah umur. Jika tidak ditangani dengan tepat, tentu akan berdampak sangat amat tidak baik untuk ke depannya bagi si korban pencabulan tersebut.

Kasus yang seperti ini sangat teramat perlu menjadi perhatian. Agar generasi penerus bangsa tetap bisa maju dan berjaya di masa depannya. Hal kalam di masa lalu tersebut hendaknya tidak menjadi penghalang dan berhentinya langkah untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Sosok peran paling utama dalam perlindungan korban atau pun saksi tentunya adalah orang tua dan keluarga. Baik orang tua/ keluarga atau pun LPSK harus sama – sama interaktif dalam pemulihan fisik maupun psikis si korban pencabulan ini.

Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti mengambil sampel kasus di Polsek Tapung. Yang mana di Polsek Tapung ini sudah ada masuk laporan kasus pencabulan anak di bawah umur dan telah dilakukan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut. Dimana juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan ini juga melibatkan LPSK di dalamnya. Sehingga, ini sangat cocok dengan kajian penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai tugas akhir skripsi. Yang berjudul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG (LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)”**.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Tinjauan Umum Tentang Polsek Tapung*

2.1.1 *Profil Lembaga*

Polsek Tapung beralamatkan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini merupakan salah satu Kepolisian Sektor dari naungan Polres Kampar. Yang mana ada 12 Polsek yang dinaungi oleh Polres Kampar dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

Kepolisian Sektor Tapung ini merupakan salah satu Polsek di naungan Polres Kampar yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban / LPSK dalam penanganan kasus pelecehan, pencabulan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Semua penanganan kasus kejahatan yang masuk dalam laporan catatan Kepolisian Sektor Tapung ini sangat ditangani dengan maksimal. Terutama pada kasus kejahatan seksual pada anak di bawah umur. Yang sangat dibutuhkan suatu perhatian dan penanganan yang kompleks. Sebab, melibatkan anak yang masih di bawah umur.

2.1.2 *Visi dan Misi*

Adapun visi dan misi Polsek Tapung adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menciptakan aman dan tertib

1) Menciptakan aman

Masyarakat dan polisi bekerja sama untuk berperan aktif menciptakan keamanan pada lingkungan masing-masing dengan mengaktifkan siskamling, mengidentifikasi adanya orang asing yang masuk dilingkungan dengan wajib melapor bila masuk ke suatu daerah selama 1 x 24 jam.

2) Menciptakan tertib

Menciptakan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.

b. Misi

Menekan angka kriminalitas yang menonjol dengan melaksanakan patroli antisipasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor).



2.2 Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban pada semua tahap proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana.⁸

Berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan/atau Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam undangundang. Adapun dalam menyelenggarakan tugasnya, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.⁹

2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

2.3.1 Perlindungan Saksi

Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat



memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”¹⁰

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.

2.3.2 Perlindungan Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjudian, dan prostitusi. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.¹¹

Adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan ini memang sangat perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai. Yang mana tujuan hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk mewujudkan keadilan.
- b) Untuk mewujudkan kepastian dalam pergaulan hidup sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.
- c) Untuk memberikan kegunaan atau manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat, dan
- d) Sebagai alat untuk membangun masyarakat (rekayasa sosial atau *social engineering*).¹²

2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur



2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor.”¹³

Yang dimaksud dengan Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang hukum pidana disebutkan tersendiri.

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.

2.4.2 Pengertian Anak di Bawah Umur

Pengertian anak menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁴ Sedangkan menurut Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2.4.3 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Menurut Saherodji menyatakan bahwa faktor terjadinya kejahatan terdiri dari:

a. Faktor intern

Yaitu, faktor yang terdapat dalam diri seorang pelaku, antara lain yakni:

- 1) Sifat – sifat umum dari individu tersebut seperti, umur, seks, kedudukan di masyarakat, pendidikan, hiburan dan agama.
- 2) Sifat – sifat khusus dari individu, yaitu keadaan kejiwaan individu.



b. Faktor ekstern

Yaitu, faktor yang terdapat di luar di pelaku yang lazimnya disebut faktor lingkungan. Yang meliputi waktu kejahatan, tempat kejahatan dan keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.¹⁵

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita.¹⁶

3.2 Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian yang peneliti ambil adalah Polsek Tapung Kecamatan Petapahan Kampar. Alasan peneliti memilih obyek penelitian disini, karena di Polsek Tapung ini dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur, yang merupakan studi kasus yang peneliti ambil ini benar ada melibatkan atau LPSK berperan aktif pada setiap ada kasus tersebut. Sehingga, ini menjadikan tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kepolisian Sektor Tapung
- b. Kepala Unit Resort Kriminal Kepolisian Sektor Tapung
- c. Kepolisian Unit Resort Kriminal Sektor Tapung

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer yang diperoleh peneliti adalah dari lapangan langsung yang berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan di sampel penelitian ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan-bahan dokumen dari Kepolisian Sektor Tapung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data



3.5.1 Wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁷

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.¹⁸

3.6 Analisis Data

Data - data yang terkumpul akan disusun secara Sosiologis, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data- data yang diperoleh dari lapangan baik data Primer maupun data Sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka - angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

3.7 Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal - hal yang umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian - bagian yang khusus.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dalam pengambilan laporan kasus pencabulan anak di bawah umur ini peneliti mengambil sampel laporan kasus pencabulan paling terbaru. Yakni, kasus pencabulan dengan Nomor Laporan Kepolisian LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg, Tanggal 1 Oktober 2021. Yang mana ini merupakan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri, yang merupakan pelajar yang masih di bawah umur.

Berdasarkan dari kriteria korban, maka kasus pencabulan ini masuk dalam kategori pencabulan di bawah umur. Sebab, pengertian



anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁹ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²⁰

Adapun peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Bagi korban
 - a) Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, membuat korban jadi tidak takut dalam menyampaikan laporannya secara terang dan detail.
 - b) Cepat memulihkan mental psikisnya, sehingga dapat kembali bergaul dengan sosialnya. Terutama dalam melanjutkan pendidikannya.
 - c) Mendapat wawasan dan pembekalan agar bisa terhindar dari kasus serupa atau bentuk kriminal lainnya.
2. Bagi saksi
 - a) Menjadi lebih berani dan tidak takut dalam memberikan kesaksian di depan kepolisian maupun pengadilan.
 - b) Terhindar dari perasaan takut oleh ancaman – ancaman dari luar yang terjadi.
 - c) Dapat membantu korban dalam penyelesaian kasus yang menimpanya.
3. Bagi pihak kepolisian
 - a) Memudahkan kepolisian dalam menangani kasus si korban.
 - b) Memudahkan kepolisian dalam menggali informasi mengenai kasus tersebut.

Memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum pada saksi dan korban.

4.2 Hambatan LPSK dalam Memberikan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polsek Tapung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi dan korban. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak terkait yang berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi dan atau korban.²¹



kendala utama dalam implementasi peran LPSK dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah kurangnya jalinan kerjasama antara pihak-pihak baik itu instansi penegak hukum, masyarakat dan instansi pemerintah. Sehingga, peran LPSK untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pun menjadi kurang efektif dan efisien.

Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi & Korban adalah kewenangan yang dimiliki LPSK dianggap terlalu kecil, oleh karena itu LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.²²

Kendala lainnya adalah proses mendatangkan pihak LPSK yang tidak mudah, yang mana juga ada mekanisme tersendiri dalam pengajuan perlindungan kepada LPSK. Yang mana ini juga menjadi hambatan tersendiri dalam efektifitas waktu untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh LPSK secara cepat.

5 SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Hukum Saksi dan Korban/ LPSK pada kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, antara lain sebagai berikut:
 - a) Bagi korban
 - Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, membuat korban jadi tidak takut dalam menyampaikan laporannya secara terang dan detail.
 - Cepat memulihkan mental psikisnya, sehingga dapat kembali bergaul dengan sosialnya. Terutama dalam melanjutkan pendidikannya.
 - Mendapat wawasan dan pembekalan agar bisa terhindar dari kasus serupa atau bentuk kriminal lainnya.
 - b) Bagi saksi



- Menjadi lebih berani dan tidak takut dalam memberikan kesaksian di depan kepolisian maupun pengadilan.
 - Terhindar dari perasaan takut oleh ancaman – ancaman dari luar yang terjadi.
 - Dapat membantu korban dalam penyelesaian kasus yang menyimpannya.
- c) Bagi pihak kepolisian
- Memudahkan kepolisian dalam menangani kasus si korban.
 - Memudahkan kepolisian dalam menggali informasi mengenai kasus tersebut.
 - Memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum pada saksi dan korban.
2. Hambatan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, antara lain sebagai berikut:
- a) Kurangnya jalinan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah.
 - b) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai LPSK.
 - c) Adanya mekanisme proses pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK yang cukup panjang.
 - d) Adanya pihak yang mencoba menghambat proses kinerja LPSK.
 - e) Ketidaktepahaman pihak LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, M. Kes selaku selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Kopol Sumarno selaku Kepala Kepolisian Sektor Tapung yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Polsek Tapung.
3. Ibu Rika Rahmadhanti. S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Aprinelita, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuantan Singingi.
5. Ibu Shilvirichiyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Afrinald Rizhan, S.H., MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

6. Jajaran Kepolisian di Polsek Tapung yang telah banyak membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk keperluan penelitian ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum, Staff TU Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan karyawan Universitas Kuantan Singingi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1990.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia*, Bandung, Indonesia Corruption Watch 2007.
- Gosta, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Akademika Pressindo 1989.
- Heri, Saherdji, *Pokok – Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru 1980.
- Kenedi, Jhon, *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2020.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Sumur, Bandung, Sumur 2005.
- Kusumapradja, Danny H, dkk., *Hukum, Beacara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Puripustaka 2010.
- Lihat Pasal 1 Butir 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Lihat Pasal 12A Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Mansur, Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung, CV. Mandar Maju 2007.
- Oktama, Suryono, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi “Penyelesaian Sengketa”*, Jakarta, Rhineka Cipta 2014.
- UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yuniar, Yanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Mulia 2012.

¹ Jhon Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2020, hal. 59 – 60.

² Lihat Pasal 1 Butir 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014.

³ *Ibid.*

⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung, CV. Mandar Maju 2007, hal. 122.



-
- ⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 22
- ⁶ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007, hal. 23.
- ⁷ Suryono Oktama, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya 2001, hal. 135.
- ⁸ DR. H. Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 65 – 66.
- ⁹ Lihat Pasal 12A Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- ¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.
- ¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Akademika Pressindo 1989, hal. 96.
- ¹² Danny H. Kusumapradja, dkk., *Hukum, Beacara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Puripustaka 2010, hal. 13 – 14.
- ¹³ Yanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Mulia 2012, hal. 12.
- ¹⁴ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Sumur, Bandung, Sumur 2005, hal. 113.
- ¹⁵ Heri Saherdji, *Pokok – Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru 1980, hal. 35.
- ¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1990, hal. 63.
- ¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2002, hal. 155.
- ¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005, hal. 83.
- ¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal. 6.
- ²⁰ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 4.
- ²¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi “Penyelesaian Sengketa”*, Jakarta, Rhineka Cipta 2014, hal. 242.
- ²² Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia*, Bandung, Indonesia Corruption Watch 2007, hal. 40.